

DKI Gunakan Dana Perimbangan Rp187 Miliar untuk Perumahan

LB Ciputri Hutabarat - 14 Desember 2015 19:03 wib



Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggunakan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp187 miliar untuk sejumlah pos prioritas, di antaranya Dinas Perumahan DKI. Besaran APBD¹ DKI 2016 yang semula berjumlah Rp66,3 triliun dipastikan bertambah.

"Pasti nambah (anggaran). Tapi masih tetap Rp 66 sekian triliun," kata Sekretaris Daerah, Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (14/12/2015).

Saefullah menjelaskan, dana itu dimasukkan ke dalam sejumlah pos yang masih menjadi prioritas. Salah satu dana terdistribusi yang paling besar, kata Saefullah di Dinas Perumahan.

"Kemarin ada penambahan, ada pula pengurangan. Paling menonjol di (Dinas) Perumahan," kata Saefullah.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta mendapat dana tambahan APBD dari sektor anggaran

¹ Pasal 1 angka 32 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

perimbangan dari pemerintah pusat. Dana sebesar Rp184 miliar itu sudah dimasukkan dalam Kebijakan Umum Anggaran² - Prioritas Plafon Anggaran Sementara³ (KUA-PPAS) 2016.

Sumber Berita : <http://news.metrotvnews.com/read/2015/12/14/200994/dki-gunakan-dana-perimbangan-rp187-miliar-untuk-perumah>

Catatan :

- ❖ Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menjelaskan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- ❖ Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Permendagri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. **Dana perimbangan,** dan
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- ❖ Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah :
 - a. Pada Pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa Dana Perimbangan terdiri atas:
 - 1. Dana Bagi Hasil ;
 - 2. Dana Alokasi Umum ; dan
 - 3. Dana Alokasi Khusus.
 - b. Pasal 1 angka 20, menjelaskan bahwa dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
 - c. Pasal 11 ayat (1), menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
 - d. Pasal 1 angka 21, menjelaskan bahwa dana alokasi umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
 - e. Pasal 27 ayat (1), menjelaskan bahwa jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Neto yang ditetapkan dalam APBN.
 - f. Pasal 1 angka 23, menjelaskan bahwa dana alokasi khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 - g. Pasal 39 ayat (1), menjelaskan bahwa DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah.

² Pasal 1 angka 33 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

³ Pasal 1 angka 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.